



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34, Telp 0419-21072 Fax. 0419-21072

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR: 050.13/11.a/SK/I/ 2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2022

KEPALA BAPPEDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

- 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842
11. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 319);
15. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 74);
16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022;
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018–2023;
- Kedua : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Dearah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : _____ 2022



KEPALA BADAN,

Drs. H. MASRI, M. Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19621005 198603 1 030

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Jeneponto di Jeneponto sebagai laporan
2. Inspektorat Kabupaten Jeneponto di Jeneponto
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Jeneponto, di Jeneponto;
4. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR: 050.13 /11.a/SK/l/ 2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2022

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Tugas Utama : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - d. Penyelenggaraan administrasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Point	65
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Point	75
3.	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	%	100
4.	Meningkatnya Partisipasi dan Pelibatan Berbagai sektor dalam perencanaan pembangunan	Persentase Usulan Musrebang Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan	%	15
5.	Meningkatkan Capaian Kinerja Sektor Pembangunan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan dan bidang Perekonomian, SDA, Pemerintahan dan pembangunan manusia.	Persentase Laporan capaian Kinerja sektor Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100
6.	Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Perekonomian, SDA, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketersediaan Data Sektor Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100
		Persentase Ketersediaan Data Sektor Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100
7.	Meningkatkan penerapan hasil-hasil kelitbangan dan inovasi pembangunan daerah	Persentase penerapan hasil-hasil kelitbangan dan Inovasi Daerah	%	100
8.	Berkembangnya dukungan kelitbangan dan Inovasi daerah sebagai Rekomendasi dalam Prumusan kebijakan penyelenggaraan pembangunan	Persentase Rencana Induk Kelitbangan	%	60
		Indeks Inovasi Daerah	Point	68



KEPALA BADAN,

Drs. H. MASRI, M. Pd

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip: 19621005 198603 1 030